



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Di ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada Program Studi D3 Administrasi perpajakan

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

MUHAMMAD FAJAR DERMAWAN

NIM. 02270610555



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU
2024**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penilaian dan penyelesaian suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Fajar Dermawan
Nim : 02270610555
Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : Pertumbuhan dan Komtribusi Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

DIKETAHUI OLEH

PEMBIMBING

Hesty Wulandari, S.E., M.Sc., Ak
NIP. 19821207201101002

MENGETAHUI

Plt. Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Desriz Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 197404122006042002

Ketua Program Studi
D3 Administrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21/10/2025
101c. 3,30 (SM)

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Muhammad Fajar Dermawan
NIM : 02270610555
PROGRAM STUDI : DIII Administrasi Perpajakan
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
SEMESTER : VI
JUDUL : Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
TANGGAL UJIAN : Kamis, 26 Juni 2025

Tim Pengaji

Ketua Pengaji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA
NIP : 197909112011011003

Sekretaris
Roni Jaya, S.Sos., M.Si
NIP 19900324 202321 1 033

Pengaji I
Muslim, S.Sos., M.Si
NIP 198202052015031002

Pengaji II
Sahwitri Triandani, S.E., M.Si
NIP : 198208062006042002



SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Yang dilanggar

1. Dilanggar seluruhnya

a. Yang dilanggar

b. Pengutipan tidak merugikan

kepentingan yang wajar

UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fajar Dermawan
Nim : 02270610555
Tahun Angkatan : 2022
Semester : VI (Enam)
Program Studi : DIII Administrasi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

Yang membuat pernyataan
Mahasiswa



Muhammad Fajar Dermawan

Nim. 02270610555

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

OLEH

MUHAMMAD FAJAR DERMAWAN

02170610555

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2022–2024. Pajak hiburan sebagai bagian dari pajak daerah memiliki potensi dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, berdasarkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hiburan mengalami peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2024 yang melampaui target hingga 106,16%. Namun demikian, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih tergolong rendah, yaitu hanya berkisar antara 0,29% hingga 0,52% selama tiga tahun terakhir. Kendala utama yang dihadapi Bapenda dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dan tidak akuratnya pelaporan omset. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi perpajakan, pemanfaatan sistem digital, dan penguatan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pajak hiburan dalam mendukung PAD Kabupaten Rokan Hilir.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan, Kontribusi, Bapenda Rokan Hilir

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahumat dan Karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau telah mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "**PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR**", merupakan karya tulis yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A. Md) pada prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari begitu banyak kekurangan, namun berkat bantuan, dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak serta atas Ridho Allah SWT dan teristimewa ucapan terimakasih kepada Orang Tua Ayahanda Heru Dermawan dan Ibunda Isma Supiana, segala macam kendala dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena in dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si, Ak., CA, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmianti, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph.D, S.Pd., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM., Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M. Si., dan Staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI. MA., beserta Sekretaris D3 Administrasi Perpajakan Bapak Muslim, S. Sos, M. Si. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Pembimbing Tugas Akhir penulis adalah Ibu Hesty Wulandari, M.Phil., MSc., Ak., yang telah banyak memberikan kemudahan, arahan, motivasi dan bantuan yang bermanfaat kepada penulis dari awal penggerjaan sampai terselesainya Tugas Akhir ini.
5. Kepada seluruh dosen jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 tahun perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada teman dan sahabat yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Kepada teman seperjuangan kelas B ADP 22 yang telah memberikan penulis dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang dibutuhkan.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

Muhammad Fajar Dermawan
Nim. 02270610555



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.5.2 Waktu Penelitian	8
1.5.3 Jenis Data	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	9
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	11
2.1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	11
2.2 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	11
2.3 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	12
2.4 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	12
2.5 Struktur Organisasi Bapenda Pendapatan Daerah Kebupaten Rokan Hilir..	13
2.6 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PERAKTEK	27
3.1 Tinjauan Teori	27
3.1.1 Definisi Pajak	27
3.1.2 Fungsi Pajak	27
3.1.3 Jenis jenis Pajak	28



© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
3.1.5 Pengertian Pajak Daerah	31
3.1.6 Pengertian Pajak Hiburan.....	32
3.1.7 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan	32
3.1.8 Subjek dan Objek Pajak Hiburan	32
3.1.9 Bukan Objek Pajak Hiburan	33
3.1.10 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan	34
3.1.11 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	36
3.1.12 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	36
3.1.13 Pajak Menurut Islam	37
3.2 Tinjauan Praktek.....	38
3.2.1 Tata Cara Pemungutan Pajak	38
3.2.2 Tata Cara Pembayaran Pajak Hiburan Di Bapenda Rokan Hilir	39
3.2.3 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024	40
3.2.5 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024.....	43
3.2.6 Upaya yang dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Meningkatkan Pajak Hiburan.....	44
3.2.7 Kendala yang dialami Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Meningkatkan Pajak Hiburan.....	45
3.2.8 Perbandingan Teori Dan Praktek Dalam Kontribusi Pajak Hiburan ...	46
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Hiburan Di BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.....	2
Tabel 1.2 Target Dan Realisasi Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022-2024.....	4
Tabel 1.3 Klasifikasi Kriteria Target dan Realisasi Pajak Hiburan.....	5
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024.....	40
Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Hiburan Pada PAD di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024.....	42
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Praktek.....	46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan nasional. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Resmi, 2019). Sementara itu, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan serta pelayanan di tingkat daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Pajak kabupaten/kota, antara lain, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

Selain pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber dari retribusi daerah, yaitu pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut UU HKPD, jenis retribusi daerah mencakup retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi daerah bersama



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pajak daerah menjadi penopang utama PAD, yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensial untuk meningkatkan PAD adalah pajak hiburan, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan berbagai kegiatan hiburan seperti pertunjukan seni, konser, sirkus, permainan, dan wahana rekreasi lainnya. Pajak ini bersifat tidak langsung dan dibayarkan oleh konsumen melalui pihak penyelenggara hiburan. Pajak hiburan di Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan pembaruan dari ketentuan sebelumnya.

Untuk melihat potensi sektor hiburan sebagai objek pajak, penting untuk mengetahui jenis dan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Berikut ini adalah data wajib pajak hiburan yang telah terdaftar secara resmi di Kabupaten Rokan Hilir:

Tabel 1.1

Data Wajib Pajak Hiburan Di BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

No.	Tgl Daftar	Nama Pengelola	Nama Objek Pajak	Alamat Objek Pajak	Jenis Hiburan
1.	11-02-2020	Tugiman	Karaoke Bintang Mulia	Jl. Jend. Sudirman , RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	KARAOKE
2.	11-02-2020	DAPIT SUTIONO	FUN WORLD PRIMA	Komplek SUZUYA, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	KETANGKASAN
3.	11-02-2020	RUDY DARWIN	Kolam Renang Platinum	Jl. Lintas Riau Sumut, KM. 5, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	KOLAM RENANG
4.	11-02-2020	NEW D'TONE"	NEW D'TONE FAMILY KARAOKE	JL. Jend. Sudirman , RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	KARAOKE



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang					
No.	Tgl Daftar	Nama Pengelola	Nama Objek Pajak	Alamat Objek Pajak	Jenis Hiburan
5.	01-04-2021	SUGENG JOKO SANTOSA (PT. Nusantara Sejahtera Raya)	BIOSKOP CINEMA XXI	JEND. SUDIRMAN, RT. 02, RW. 05, Desa Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah	BIOSKOP
6.	14-02-2021	SEE YOU/BUDIMAN	SEE YOU/BUDIMAN	JL. UTAMA GG. UTAMA III, RT. , RW. , Desa Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko	KARAOKE
7.	19-04-2022	MANGIRING HABEAHAN	GREEN FAMILI KARAOKE	JL. LTS RIAU SUMUT, SP. BENAR, RT. , RW. , Desa Kel. Cempedak Rahuk, Kec. Tanah Putih	KARAOKE
8.	12-05-2022	NURVADILAH	WIN FAMILY REFLEXIOLOGY	JL. AMAN NO. 42, RT. , RW. , Desa Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko	REFLEKSI
9.	18-10-2022	TIROIMA BR SINAGA	WISATA AIR DUAJA	BANJAR XII IPDN POLRES ROHIL, RT. , RW. , Desa Kel. Banjar XII, Kec. Tanah Putih	WISATA AIR
10.	01-12-2022	MARTIN SEMBIRING	CARNIVAL SEASON	BAGAN BATU, RT. , RW. , Desa Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	KETANGKASAN
11.	22-08-2023	IR PAULUS WONGSOREDO	HAPPY LAND	Komplek SUZUYA LANTAI 2, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	Permainan
12.	16-01-2024	FUNDER LAND/DINO LAND	FUNDER LAND/DINO LAND	Komplek SUZUYA Bagan Batu, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	SIRKUS
13.	14-03-2024	Nurul Fadilah	CV. Wahana Petualang Indonesia	Komplek SUZUYA Bagan Batu, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	SIRKUS
14.	20-03-2024	Abrar Agus	Ara Garden	Jl. Lintas Riau Sumut, KM. 2, RT. , RW. , Desa Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	WISATA AIR
15.	06-05-2024	Mei Chin	Happy Kids Play Ground	JL. Perniagaan, RT. , RW. , Desa Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko	Permainan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Diintendri Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Tgl Daftar	Nama Pengelola	Nama Objek Pajak	Alamat Objek Pajak	Jenis Hiburan
16.	29-07-2024	Whendy Efrianto/Siti Rahmani Rukman	Amor Beauty & Spa	JL. Perniagaan, RT. , RW. , Desa Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko	REFLEKSI
17.	30-07-2024	Kolam Renang Tri Putri	Kolam Renang Tri Putri	Desa Bangko Mukti, RT. , RW. , Desa Kep. Bangko Mukti, Kec. Bagan Sinembah	WISATA AIR

Sumber: Bapenda Kabupaten Rokan Hilir

Data di atas memperlihatkan bahwa penyelenggaraan hiburan di Rokan Hilir semakin beragam dan tersebar di berbagai kecamatan. Namun, realisasi penerimaan pajak hiburan belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang ada. Untuk melihat pencapaian penerimaan pajak hiburan, berikut disajikan data target dan realisasi pajak hiburan di Bapenda Rokan Hilir:

Tabel 1.2

Target Dan Realisasi Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022-2024

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2022	700.000.000,00	633.130.801,00	90,45%
2	2023	1.000.000.000,00	776.838.026,00	77,68%
3	2024	1.228.359.175,00	1.304.036.264,00	106,16%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 hingga 2024, maka dapat dianalisis tingkat efektivitas pencapaiannya. Berikut ini disajikan klasifikasi kriteria pencapaian target untuk mempermudah penilaian efektivitasnya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3

Klasifikasi Kriteria Target dan Realisasi Pajak Hiburan

Percentase Capaian (%)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 89%	Cukup Efektif
60% - 79%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Diadaptasi dari Mahmudi (2016) dalam *Analisis Kinerja Anggaran Daerah*

Berdasarkan Tabel 1.2, pencapaian target pajak hiburan di Kabupaten Rokan Hilir dalam tiga tahun terakhir menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2022, realisasi sebesar Rp633.130.801,00 dari target Rp700.000.000,00 menunjukkan pencapaian sebesar 90,45%, yang dikategorikan sebagai efektif. Tahun 2023 menunjukkan penurunan efektivitas dengan realisasi Rp776.838.026,00 dari target Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 77,68%, masuk dalam kategori kurang efektif. Sementara pada tahun 2024, pencapaian sebesar Rp1.304.036.264,00 dari target Rp1.228.359.175,00 atau 106,16%, masuk dalam kategori sangat efektif. Dengan demikian, efektivitas pemungutan pajak hiburan mengalami fluktuasi, namun cenderung membaik di tahun terakhir, yang menunjukkan keberhasilan strategi pengawasan dan intensifikasi pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Tingginya capaian realisasi pajak hiburan pada tahun 2024 yang mencapai 106,16% dari target yang ditetapkan mencerminkan adanya perbaikan signifikan



© Hak Cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengelolaan pajak hiburan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain bertambahnya jumlah objek pajak hiburan baru yang terdaftar secara resmi, seperti wahana permainan, sirkus, tempat refleksi, dan kolam renang yang mulai beroperasi sepanjang tahun 2024. Selain itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas hiburan pasca pandemi turut mendorong lonjakan transaksi yang berdampak langsung pada besarnya pajak yang dipungut.

Strategi pengawasan dan penagihan yang dilakukan secara intensif oleh Bapenda, serta pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi *Itax Mobile Rokan Hilir*, juga memperkuat akurasi pelaporan dan efisiensi pembayaran pajak. Pendekatan persuasif kepada para pelaku usaha hiburan melalui sosialisasi dan pembinaan turut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, realisasi yang melampaui target di tahun 2024 tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi lokal di sektor hiburan, tetapi juga menunjukkan adanya upaya serius pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memilih judul **“PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH ROKAN HILIR”**



© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan di Kabupaten Hilir?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapenda Rokan Hilir dalam meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan?

1.3

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan di teliti adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan.

1.4

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak hiburan.



© 2. **Hak cipta milik 3. I N Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Pihak BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jl. Kecamatan Batu VI, Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan oleh penulis pada bulan 12 Februari sampai 22 April 2025 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Rokan Hilir.

1.5.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara. Yang mana dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung Sub Bidang Pajak Hiburan Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumber-sumber lainnya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data**Interview**

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview. Interview adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir khususnya kepada Sub Bidang Pajak Hiburan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang mampu diberikan untuk penyusun penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan kutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang lebih berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisan.

Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat deskriptif, yaitu mengolah data-data yang telah di dapat dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan perpajakan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membandingkan masalah teori dan praktik dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan teori mengenai pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak reklame, jenis-jenis pajak, pengertian pajak hiburan, subjek dan wajib pajak hiburan, objek pajak hiburan, tarif pajak hiburan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM INSTANSI****2.1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

Adapun instansi tempat penulis melakukan penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di JL. Kecamatan Batu VI, Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Bagansiapiapi 28912. Telp: 0767-8001378. Email : bapenda@rohilkab.go.id.

2.2 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah. Lembaga ini awalnya dikenal sebagai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), yang dibentuk seiring dengan terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Kabupaten Rokan Hilir sendiri resmi berdiri pada tanggal 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Seiring perkembangan dan penyesuaian struktur organisasi pemerintahan daerah berdasarkan regulasi terbaru, nama Dispenda kemudian berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

“Terwujudnya instansi modern dalam pengelolaan dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah berwawasan lingkungan pada tahun 2024”.

2.4 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir


1. Melakukan peningkatan, intensifikasi, eksitensifikasi, eksploitasi, penggalian sumber-sumber penerimaan atau pendapatan pendapatan daerah.
2. Melakukan peningkatan perumusan dan penyusunan rencana kerja penggalian potensi penerimaan yang sah dan penerimaan pendapatan daerah.
3. Peningkatan saran dan prasarana sebagai usaha untuk meningkatkan penggalian dan penerimaan.
4. Peningkatan kerja sama kepada instansi dan lembaga lain, untuk peningkatan penggalian penerimaan pendapatan daerah (komunikasi, koordinasi, sinkronisasi) unit kerja internal dan eksternal.



2.5 Struktur Organisasi Bapenda Pendapatan Daerah Kebupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : Kantor Bapenda Kabuatan Rokan Hilir Tahun 2025

Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Kepala Badan

Adapun tugas dari Kepala Badan adalah:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan.
 2. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan dibidang Pendapatan Daerah.
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah.
 4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan.
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis pendapatan diantara Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
 6. Melaksanakan evaluasi pencapaian target, visi, misi dan outcome dari pelaksanaan Program bidang Pendapatan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2 Sekretaris

Adapun tugas dari Sekretaris adalah:

1. Menyusun rencana operasional program kerja di lingkungan Sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Badan Pendapatan Daerah berdasarkan SOP dan SOTK sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau

- Hak Cipta Bilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program kerja Bapenda serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun tugas dari Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

1. Merencanakan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib.
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Melakukan urusan Ketata Usahaan dan Kearsipan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Melakukan Urusan Kepegawaian di Lingkungan Bapenda Kabupaten Rokan Hilir (tugas teknis).
7. Mengevaluasi hasil kegiatan dibawah Subbag Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.

4. Bagian Keuangan

Adapun tugas dari Keuangan adalah:

1. Membantu menerima, memeriksa, menyimpan dan menyetorkan uang/surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membantu menyiapkan permintaan dana Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Metode Langsung, kegiatan kepada Dinas Pengelolaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan dan Aset Daerah agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

3. Membantu melakukan pembayaran atas tagihan kegiatan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Membuat rekapitulasi rincian objek belanja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Membayar tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Membantu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik.
7. Menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bagian Perencanaan dan Program

Adapun tugas dari Bagian Perencanaan dan Program adalah:

1. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan kegiatan Pengolah Data Perencanaan Penganggaran dan Program agar memperlancar pelaksanaan tugas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengetik konsep program kerja Pengolah Data Perencanaan Penganggaran dan Program sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk periode 5 tahun, berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
5. Menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk periode 1 tahun agar kegiatan program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berkenaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Menyusun Road Map Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah pada tahun yang sedang berjalan dan sebagai alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Badan.
8. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganggaran berdasarkan prestasi kerja sehingga pendanaan dengan keluaran anggaran sesuai dengan manfaat yang diharapkan.

6. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Adapun tugas dari Bagian Pendataan dan Pelayanan adalah:

1. Menyusun program kerja dibidang pendataan dan Pelayanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
2. Membagi tugas kepada kepala Subbid sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing- masing subbid agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memberi petunjuk kerja kepada kepala subbid dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar.
4. Melakukan pengawasan kepada kepala subbid dan seluruh staf dibidang pendataan dan pelayanan dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kepala subbid pada Bidang Pendataan dan Pelayanan dengan cara membandingkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.

6. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pembinaan wajib pajak.

Bidang Pendataan, Penilaian dan Pengenaan

Adapun tugas dari Bidang Pendataan, Penilaian dan Pengenaan adalah:

1. Membantu menyusun program kerja di sub bidang Pelayanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
2. Mengerjakan tugas pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan berdasarkan tugas pokok agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana tepat waktu.
3. Menerima bimbingan dari Atasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilingkungan sub bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Membantu Melakukan penilaian dan Penyuluhan terhadap nilai jual objek pajak.
5. Membantu Melakukan urusan pelayanan pengaduan bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Membantu Melaporkan hasil kerja kegiatan Kepada Atasan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang.
8. Penunjukan Petugas Penilai dan Pembantu Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir.

8. Bidang PBB dan BPHTB

Adapun tugas dari Bidang PBB dan BPHTB adalah Tugas:

1. Merencanakan kegiatan di Sub bagian PBB dan BPHTB berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.
2. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana tepat waktu.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Melakukan kegiatan rutinitas di Sub PBB dan BPHTB.
5. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub bagian PBBB dan BPHTB.
6. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub bagian PBB dan BPHTB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Adapun tugas dari Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah:

1. Melakukan Penginputan data wajib pajak yang sudah di verifikasi.
2. Merekap data wajib pajak.
3. Pembuatan laporan data wajib pajak.

10. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Adapun tugas dari Bidang Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

1. Merencanakan kegiatan di sub bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.
2. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana tepat waktu.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Melaksanakan tugas-tugas pada Sub Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban.

11. Bidang Keberatan

Adapun tugas dari Bidang Keberatan adalah:

1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Keberatan berdasarkan rencana operasional Bidang Penagihan dan Keberatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbid Keberatan.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang /Subbag /Seksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbid Keberatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Membuat evaluasi secara pribadi dan berusaha mempelajari serta konsultasi kepada yang lebih memahami.

12. Bidang Penagihan dan Penghapusan

Adapun tugas dari Bidang Penagihan dan Penghapusan adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Bidang Pemeriksaan

Adapun tugas dari Bidang Pemeriksaan adalah:

1. Merencanakan kegiatan Sub bidang pemeriksaan berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
3. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah.
4. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan PBB-P2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memberi petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan Sasaran Kerja Pegawai.
7. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan membuat hasil pemeriksaan secara periodik Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh bidang.

14. Bidang Pengendalian dan Pengembangan

Adapun tugas dari Bidang Pengendalian dan Pengembangan adalah:

1. Merencanakan dan memberi saran kepada setiap kepala sub bidang dalam kegiatan di Bidang Pengendalian dan Pengembangan berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.
2. Membagi tugas kepada setiap sub bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan sasaran kerja dengan tepat waktu.
3. Memberi bimbing serta saran pelaksanaan tugas setiap sub bidang di Bidang Pengendalian dan Pengembangan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Melakukan pengawasan kepada kepala seksi dan seluruh staf dibidang Pengendalian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pembinaan teknis operasional pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif.

15. UPT

Adapun tugas dari UPT adalah:

1. Melaksanakan teknis operasional pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah yang sudah ditetapkan.
2. Melaksanakan penetapan pajak daerah sesuai prosedur yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup wilayah dan pekerjaannya.
3. Mengadakan kegiatan pelayanan perpajakan dalam pengurusan PBB dan BPHTB kepada masyarakat.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kepenghuluan terkait perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV
PENUTUP**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan di Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertumbuhan Pajak Hiburan Selama periode 2022 hingga 2024, pertumbuhan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan tren yang positif. Kenaikan signifikan terutama terjadi pada tahun 2022 dan 2024, masing-masing sebesar 158,62% dan 67,86%. Hal ini mencerminkan pemulihan aktivitas hiburan pasca pandemi serta meningkatnya jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar. Namun demikian, pertumbuhan yang fluktuatif menunjukkan perlunya stabilisasi dan konsistensi dalam strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Meskipun terjadi peningkatan penerimaan, kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, dengan nilai kontribusi berkisar antara 0,29% hingga 0,52%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor hiburan belum menjadi sumber utama penerimaan PAD. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi strategi fiskal serta peningkatan kepatuhan dan pelaporan oleh pelaku usaha hiburan. Strategi dan Tantangan Bapenda Strategi yang dilakukan Bapenda, seperti pendekatan persuasif terhadap wajib pajak dan kerja sama dengan Satpol PP,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan hasil positif pada tahun 2024. Namun, kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan tidak akuratnya pelaporan omzet masih menjadi hambatan serius. Penguatan regulasi dan digitalisasi sistem perpajakan menjadi solusi yang perlu segera diimplementasikan untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi pengawasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa potensi pajak hiburan sebagai sumber PAD sangat menjanjikan, namun optimalisasinya membutuhkan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, serta inovasi dalam tata kelola perpajakan daerah.

4.2 Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Perpajakan Pemerintah daerah melalui Bapenda perlu meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha hiburan terkait kewajiban pajak, pelaporan omzet yang benar, serta manfaat dari kepatuhan pajak dalam pembangunan daerah.
2. Penguatan Pengawasan dan Sanksi Diperlukan peningkatan intensitas pengawasan dan evaluasi atas laporan omzet wajib pajak hiburan. Penerapan sanksi administratif yang tegas terhadap pelanggaran pelaporan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Digitalisasi Pelayanan Pajak Hiburan Implementasi sistem digital seperti aplikasi pelaporan online dan dashboard monitoring penerimaan perlu ditingkatkan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan perpajakan hiburan.



© 14. **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan Basis Data dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Bapenda perlu mengembangkan basis data usaha hiburan secara komprehensif serta menggencarkan ekstensifikasi untuk menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum tersentuh.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BAZNAS. 2020. *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Halim, Abdul. 2020. *Perpajakan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Modul APBN dan Pajak*. Jakarta: Kemenkeu.

Mahmudi. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Buku I*. Yogyakarta: Andi.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2021. *Perpajakan Indonesia Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Hotman. 2020. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8746/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

11 Desember 2024

Yth. **Hesty Wulandari, S.E., M.Sc., Ak.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Muhammad Fajar Dermawan
NIM : 02270610555
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "**PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**". Sehubungan dengan hal diatas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

• Mengutip hanya untuk kepentingan penelitian
• Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
• Mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

B-719/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025

20 Januari 2025

Biasa

Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Muhammad Fajar Dermawan
NIM. : 02270610555
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan **Penelitian** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Penelitian** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

- a. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa persetujuan.
Pengutipan hanya untuk keperluan penilaian akademik.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72271
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-719/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025 Tanggal 20 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	MUHAMMAD FAJAR DERMAWAN
2. NIM / KTP	:	02270610555
3. Program Studi	:	D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
4. Jenjang	:	DIII
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Februari 2025



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Bupati Rokan Hilir

Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi

Up. DPMPTSP Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan

3 atau 4 suatu masalah.



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Fajar Dermawan, lahir di Bagan Batu, Riau pada tanggal 20 Juni 2004. Anak pertam dari tiga bersaudara. Lahir dari pasangan ayahanda Heru Dermawan dan Ibunda Isma Supiana. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Miftahul Jannah (2009-2010), Sekolah Dasar Swasta Bina Siswa Perk. Kayangan (2010-2016), kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Mts Nurhasannah (2016-2019). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah akhir di SMA Swasta Pembangunan Bagan Batu (2019-2022) dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D-III Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Badan Aset Keuangan Daerah Sumatra Utara. Pelayanan dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2024. Dan demi menyelesaikan pendidikan di program studi D-III Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir”**.